



WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR: 91.6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH BARU TK, SD, SMP, DAN SMK KOTA PEKANBARU TAHUN 2007

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun dan meningkatkan daya tampung bagi calon siswa baru Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) serta Siswa yang ingin melanjutkan Pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maka dirasa perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Baru di kota Pekanbaru.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembukaan Sekolah Baru TK, SD, SMP dan SMK Kota Pekanbaru Tahun 2007.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Tahun 1056 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang -undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-379 Tahun 2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau.
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembukaan Sekolah Baru Tahun Pelajaran 2007/2008 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Membuka Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang baru Tahun 2007;
- KETIGA : Tugas, hak, kewajiban dan tata kerja Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dimaksud dalam ketetapan kesatu masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Bab XI, pasal 39 dan 40 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- KEEMPAT : Susunan Organisasi dan Nama Personil Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan kesatu diatas, masing-masing akan dibentuk dan ditetapkan kemudian berdasarkan keputusan ini;
- KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Pembukaan Sekolah dimaksud sebagaimana yang tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan bertambah yang tersebar di 12 Kecamatan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: TK Negeri Pembina 3, SD Negeri 96 dan SMP Negeri menjadi 33 serta SMK Negeri 6 Sekolah;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada Tanggal : 9 Mei 2007



H. HERMAN ABDULLAH


Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
4. Kepala BAPPEDA Kota Pekanbaru;
5. Kepala BAWASKO Pekanbaru;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru;
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 91.6 TAHUN 2007
 TANGGAL : 9 MEI 2007
 TENTANG : PEMBUKAAN SEKOLAH BARU TK, SD, SMP DAN SMK
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2007

DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU YANG DIBUKA

NAMA SEKOLAH		ALAMAT	KET
LAMA	BARU		
Unit Sekolah Baru TK Pembina Kota Pekanbaru	TK Negeri Pembina Kec. Marpoyan Damai	Jl. Paus/Villa Paus Kec. Marpoyan Damai	
Unit Sekolah Baru SD Negeri 042 Kec. Tampan	SD Negeri 042 Kec. Tampan	Jl. Perumahan Putri Tujuh Kec. Tampan	
Revitalisasi SD Negeri Komplek Pendidikan Ex SD Negeri 011 Kec. Sukajadi	SMP Negeri 32 Kec. Sukajadi	Jl. Balam/Murai Kec. Sukajadi	
Gedung SMP Negeri Kota Pekanbaru	SMP Negeri 33 Kec. Payung Sekaki	Jl. Sidorukun Ujung / Arengka II Kec. Payung Sekaki	
Gedung SMK Terpadu Kota Pekanbaru	SMK Negeri 6 Tenayan Raya	Jl. Seroja Kec. Tenayan Raya	


 WALIKOTA PEKANBARU

 H. HERMAN ABDULLAH



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KELURAHAN TANGKERANG BARAT**

Jalan Gulama No. Telp. Pekanbaru 28282

SURAT KETERANGAN DOMISILI KANTOR

Nomor : 65 / TB-SKDU / IX / 2013

Lurah Tengkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama Kantor : TK PEMBINA III Pekanbaru
Nama : NARTIANIS
Jabatan : Pimpinan
Nomor KTP : 1471105308720021
Tanggal : 21 - 02 - 2013
Benar TK PEMBINA III Pekanbaru Berdomisili di :
Jalan : Jln.Arwana Perum Villa Permata Paus
Kelurahan : Tengkerang Barat
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Jenis Usaha/ Klasifikasi : Kantor

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pekanbaru, 09 September 2013
LURAH TANGKERANG BARAT
LURAH
TANGKERANG BARAT
ZULHAM EFFENDI, S.STP, M.Si
NIP. 198309012001121001